

Nomor : 9390/D.2.3/05/2025 14 Mei 2025
Hal : Pemberlakuan Toko Daring Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pasca
Penerbitan Perpres No. 46 Tahun 2025

Yth. **1.PA/KPA dan PPK di lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah**
2.Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Mitra Toko
Daring LKPP

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Presiden RI No. 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada pasal 71 ayat (1) Perpres No. 46 Tahun 2025, dinyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilaksanakan dengan memanfaatkan Lokapasar (E-marketplace). Untuk itu, perlu kami sampaikan bahwa Toko Daring LKPP adalah bagian dari lingkup Lokapasar sebagaimana dimaksud;
2. Perlu diinformasikan bahwa kami masih terus melakukan pengembangan dan transformasi digital untuk berbagai layanan pengadaan barang/jasa sesuai amanat Perpres No. 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Barang/Jasa Pemerintah -termasuk dalam hal ini adalah pemanfaatan Lokapasar dan/atau Toko Daring LKPP ini;
3. Bahwa keberadaan PPMSE Mitra Toko Daring dimaksudkan untuk mendukung program keberpihakan pada produk dan pelaku usaha Mikro Kecil serta membangun budaya digitalisasi pada ekosistem pengadaan barang/jasa;
4. Untuk itu, bersama ini kami sampaikan bahwa Toko Daring LKPP masih tetap beroperasi dan dapat dimanfaatkan sebagai media belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Pasar Digital Pengadaan,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Yulianto Prihhandoyo

Tembusan :
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : s1iiNj
Nomor Tiket : SK202505140010